



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 213 TAHUN 2007

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KUALA MANDOR B

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menampung lulusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dipandang perlu membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuka kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pontianak;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-6-2007



BUPATI PONTIANAK, ✓

AGUS SALIM